



**NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN LUMAJANG DAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LUMAJANG
TENTANG
KERJASAMA DALAM KOORDINASI KEHUMASAN**

Nomor : 01/PR.07/3508/KPU-Kab/IV/2021

Nomor : 005/HK.02/K.JI-10/04/2021

Nomor : 602.1/1570/427.53/2021

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. YUYUN BAHARITA, S.Pd. : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, beralamat di Jalan Veteran No. 70 Lumajang, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. AMIN SHOBARI H., S.H. : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang, beralamat di Jl. Kalimas No. 15 Lumajang, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;
3. YOGA PRATOMO, S.STP. : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, beralamat di Jl. Alun-Alun Utara No. 7 Lumajang, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat dan menyetujui untuk melakukan kerjasama dalam Koordinasi Kehumasan.

BAB I

DASAR NOTA KESEPAHAMAN

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

BAB III

PELAKSANAAN

Koordinasi Kehumasan diawali dengan membuat grup whatsapp antar para pihak. Kemudian para pihak membuat berita berdasarkan sumber data utama, sepanjang berita-berita tersebut tidak bertolak belakang dengan peraturan dan fungsi dari para pihak. Adapun informasi-informasi yang dipublish antara lain :

1. Tahapan Pemilihan dan Pemilu dari Komisi Pemilihan Umum;
2. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dari Komisi Pemilihan Umum;
3. Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dari Komisi Pemilihan Umum;
4. Pengawasan Partisipatif dalam bentuk Pengawasan Data Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Masa Tenang, Pemungutan dan Perhitungan suara, Rekapitulasi suara Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang Berintegritas dari Badan Pengawas Pemilu;
5. Pengawasan Partisipatif menolak Politisasi SARA, Intimidasi, Berita Bohong (hoax) dan aktifitas apapun yang mengganggu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan dari Badan Pengawas Pemilu;
6. Tahapan dan Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan dan Pemilu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.

Para Pihak akan melakukan pertemuan persemester pada tahun berjalan guna evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

BAB IV

JANGKA WAKTU

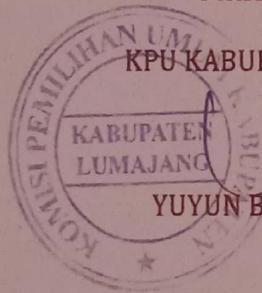
Nota kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dapat dirubah dan disempurnakan apabila ada hal-hal baru terkait peraturan-peraturan yang mendukung.

BAB V

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (Tiga), bermaterai cukup, masing-masing 1 (satu) rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
KETUA
KPU KABUPATEN LUMAJANG



YUYUN BAHARITA, S. Pd.

PIHAK KEDUA
KETUA BAWASLU KABUPATEN
LUMAJANG

10000
ME
TE
BCA EBAJX022245775
AMIN SHOBARI H., S.H.

PIHAK KETIGA
KEPALA DINAS KOMINFO
KABUPATEN LUMAJANG

YOGA PRATOMO, S.STP